

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuatnya arus globalisasi yang dimotori oleh negara maju telah memberikan dampak perubahan sistem ekonomi di negara berkembang tak terkecuali Indonesia sebagai negara yang masih dalam tahap berkembang. Dengan adanya hubungan perdagangan internasional maka memicu terjadinya globalisasi.¹ Proses integrasi internasional akibat globalisasi terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek - aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan ekonomi perdagangan merupakan salah satu faktor utama dari globalisasi yang semakin mendorong bangsa Indonesia ketergantungan dalam aktifitas ekonomi, sosial dan budaya yang menimbulkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas - batas teritorial suatu negara.

(Perdagangan Internasional) pada dasarnya sesuai filosofi dagang yang menegaskan “berdagang merupakan suatu kebebasan fundamental (*fundamental freedom*), dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, sistem hukum dan lain - lain. Hal ini sejalan dengan penganut pasar bebas yang

¹ Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 3.

menekankan bahwa kemerdekaan berniaga merupakan salah satu hal alamiah (*natural right*).²

Perkembangan globalisasi ekonomi telah membawa dampak nyata terhadap bidang perdagangan internasional yang memasuki fase perdagangan bebas. Hubungan perdagangan internasional juga diperlukan pembentukan suatu pasar bersama dalam arti kata perluasan pasar secara geografis dari pasar nasional menjadi multinasional dalam suatu wilayah tertentu. Perluasan pasar dapat juga berarti hapusnya berbagai hambatan.

Saat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas. Negara - negara maupun organisasi internasional mengusung perdagangan bebas yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian - perjanjian perdagangan bebas. Salah satu perdagangan yang paling penting dan mempunyai pengaruh cukup besar di kawasan Asia adalah perjanjian perdagangan bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan perwujudan dari konsep interpendensi antara negara - negara anggota ASEAN dan China. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interpendensi ekonomi , di mana tiap - tiap negara memiliki spesialisasi masing - masing dalam memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara - negara tersebut apabila melakukan ekspor dan impor perdagangan. Selain itu, peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi

² Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers hlm 3.

faktor utama interpendensi negara - negara ASEAN dan China. China melihat peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula sebaliknya negara - negara ASEAN termasuk Indonesia juga melihat peluang pasar yang besar dari China. Hal ini yang menjadi latar belakang dari teretusnya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan kesepakatan negara - negara ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan - hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non-tarif, peningkatan aspek pasar, jasa, peraturan, ketentuan investasi, dan sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong perekonomian para pihak Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Perekonomian China telah menjadi perekonomian terbesar di dunia dalam dua atau tiga dekade kedepan. Harga produk yang murah dan jenis produk yang bervariasi serta dukungan pemerintah China membuat produk negara lain sangat sulit untuk bersaing. Pada tahun 2001, pada pertemuan antara China dan ASEAN, China menawarkan sebuah proposal Asean-China Free Agreement (ACFTA) untuk jangka 10 tahun kedepan. Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dirancang oleh para kepala negara anggota ASEAN pada pertemuan puncak ASEAN dan Republik Rakyat China (RRC) pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan.³

³ Dalam pembukuan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the people's Republic of China.

Sebagai titik awal proses pembentukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) para kepala negara kedua belah pihak menandatangani *Framework Ageement on Comprehensive Economic Coopration between the ASEAN and people's Republic of China* di phnom penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani oleh menteri - menteri ekonomi ASEAN dan China pada tanggal 6 Oktober 2003 di Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.⁴

Pelaksanaan perdagangan bebas dalam Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Coompration Between the Association of Southeast Asian Nations and the people's Republic of China*.

Sebagaimana telah diratifikasi membentuk peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, pada tanggal 15 Juni 2004.⁵ Di dalam Framework tersebut disepakati penetapan pembentukan perdagangan bebas untuk barang pada tahun 2004, sektor jasa pada tahun 2007, dan investasi pada tahun 2009. Dalam pasal 8 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Coompration Between the Association of Southeast Asian Nations and the people's*

⁴ <http://www.kemendag.go.id> Framework Agreement (ACFTA).

⁵ *Ibid.*

Republic of China, dinyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) secara resmi diberlakukan pada tahun 2010.⁶

Awal Januari 2010 mulai pemberlakuan mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas tersebut merupakan bentuk implementasi dari Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), dengan adanya produk-produk impor akan lebih mudah masuk ke Indonesia karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dalam implementasinya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dapat menjadi ancaman bagi Indonesia yang berpotensi membangkrutkan perindustrian dalam negeri. Dalam perkembangannya, meski Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Negara-negara ASEAN, namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibanding dengan rata - rata ekspor ASEAN ke-ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11% dan 10%. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN yang mencapai 80% dan total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%.Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8% dengan pangsa mencapai 80% dari

⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

total impor ASEAN. Keadaan ini menunjukkan bahwa meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.⁷

Kajian ini merupakan penilaian dampak kesepakatan perdagangan barang Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Indonesia dan China. Pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrik digunakan untuk menilai pengaruh dari Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap kedua pihak dari sisi kontribusi ekspor dan pertumbuhannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan secara optimal skema Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA) sehingga memperoleh manfaat lebih sedikit dibandingkan China. Sebagai dampak keikutsertaan dalam Asean–China Free Trade Agreement (ACFTA), ekspor Indonesia ke China meningkat sebesar US\$ 116 juta per tahun atau 5,83% per tahun. Sementara ekspor China ke Indonesia sebesar US\$ 5,6 miliar per tahun atau 18,55% per tahun. Untuk itu, Indonesia harus berupaya lebih agresif mengimbangi China antara lain melalui kesepakatan bilateral, penguasaan standar nasional China, meminimalkan dampak penyesuaian sektoral di lima sektor yang paling terpengaruh dan memanfaatkan secara optimal kebijakan anti dumping.⁸

Produk tekstil khususnya bordir merupakan salah satu contoh produk China yang berharga murah. Di Indonesia produk tekstil bordir dari China memang terdengar

⁷ Sarah Anabarja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010, hlm. 55.

⁸ Telah dipublikasikan sebelumnya dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vo. 6 Nomor. 2 Bulan Desember 2012.

sangat merisaukan. Kekhawatiran muncul dari berbagai kalangan, salah satunya para pengusaha bordir Tasikmalaya. Mereka merasa bahwa produk bordir China merupakan ancaman tersendiri bagi industri border dalam negeri. Ancaman tersebut ternyata tidak saja dalam menjaga atau merebut pasar ekspor, tetapi juga dalam menguasai pasar dalam negeri. Masuknya produk bordir China yang terkenal murah dan mempunyai kualitas yang baik menimbulkan adanya berbagai tuntutan yang menghendaki agar pemerintah melakukan sesuatu agar dapat melindungi industri dalam negeri.

Menghadapi masalah dengan adanya ancaman impor tekstil bordir dari China memang sangat diperlukan adanya koordinasi dari pemerintah melalui instansi yang terkait. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari kerjasama Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), selanjutnya mendeskripsikan sejauh mana kesiapan para pengusaha kerajinan bordir Tasikmalaya menghadapi membanjirnya produk - prduk China dipasaran setelah diberlakukannya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), serta menganalisa dampak dari Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap perusahaan - perusahaan kerajinan tekstil bordir di Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian akibat Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap perdagangan khususnya produk tekstil bordir di daerah tasikmalaya yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul : “Implementasi Perjanjian Internasional Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) Dalam Bidang Perdagangan Di Indonesia

Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dalam perdagangan bebas di Indonesia dihubungkan dengan Undang - Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional terhadap Indonesia ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan bagi Indonesia dengan berlakunya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ?
3. Bagaimana konsep solusi terhadap hambatan - hambatan perdagangan bebas dari pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diIndonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dalam perdagangan bebas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peluang dan tantangan bagi Indonesia dengan berlakunya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
3. Untuk mencari dan mendapatkan solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan perdagangan bebas dari pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian internasional pada khususnya;
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepastakaan hukum perjanjian internasional.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perjanjian internasional;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pemerintah, pelaku usaha dan kementerian perdagangan terkait permasalahan Asean-China Free Trade Agreement;
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional merupakan hukum bangsa - bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar Negara. Hukum bangsa - bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar bangsa atau Negara. Hukum antar bangsa atau hukum antar Negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa atau Negara.

Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum internasional perdata dan hukum internasional publik. Hukum internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara.⁹ Hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antar Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. Sedangkan, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

persoalan yang melintasi batas Negara yang bukan bersifat perdata.¹⁰ Maka dapat diartikan, hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat suatu Negara dengan pemerintah Negara lain atau suatu pemerintah Negara dengan pemerintah Negara lainnya dalam cakupan hukum perdata sebagai hukum privat dan hukum pidana sebagai hukum publik.

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama yang mana perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh subyek hukum internasional.¹¹

Definisi Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.¹² Sedangkan, definisi perjanjian internasional menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,¹³ yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 117.

¹² Iwayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian I, Mandar Maju*, Bandung, 2002, hlm. 12.

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota).

diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah :

“An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” (Perjanjian Internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum).

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional, maka terdapat asas-asas perjanjian internasional, diantaranya¹⁴ :

1. Pacta Sunt Servada, asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2. Equality Rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan / perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.
3. Reciprositas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif.

¹⁴ Iwayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 14.

4. Bonafides, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.
5. Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan saling menghormati kehormatan Negara.
6. Rebus Sig Stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

Berdasarkan asas-asas tersebut, suatu perjanjian internasional yang disepakati haruslah berlandaskan alasan-alasan yang baik dan dalam membentuk dan pelaksanaannya haruslah mementingkan kepentingan rakyat. Perjanjian internasional haruslah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya haruslah diawasi secara maksimal, agar maksud dan tujuan dibentuknya perjanjian internasional tersebut dapat tercapai, didalam berbagai aspek dan bidang kehidupan.

Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 1945, sudah mengadakan interaksi dengan Negara maupun Organisasi Internasional, yang tunduk pada Hukum Internasional. Indonesia sudah terlibat dalam pembuatan berbagai Perjanjian Internasional. Sebagai bukti pengakuan pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hukum perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional adalah Indonesia telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, yang mana pada substansi pasal-pasal yang terdapat di

Undang-Undang tersebut adalah hasil dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade 1994*).

Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan kesediaan Indonesia mengakui keberadaan Hukum Diplomatik, yang juga masih berupa Hukum Kebiasaan Internasional. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak menutup diri dalam berhubungan secara diplomatis dengan negara lain. Sebagai bentuk legalitas terhadap sikap Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pancasila sebagai Konstitusi tertinggi dan ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada Alinea ke-5 pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai - nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang - undang yang berlaku. Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang - undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.¹⁵ Begitupun dalam penyelenggaraan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia dengan Negara lain di dalam hukum internasional. Indonesia haruslah menjunjung tinggi

¹⁵ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 6.

harkat dan martabat rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Suatu nilai keadilan dihadapan hukum nasional dan hukum internasional guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, Undang - Undang Dasar 1945 telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Suatu keadilan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan adil dalam setiap bidang kehidupan,¹⁶ termasuk dalam bidang perekonomian yang terselenggara di Indonesia, hal ini dimaksud untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umum, serta tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan orang lain.

Undang - Undang Dasar 1945 menjadi salah satu landasan idiil untuk membangun nasional yang telah dilaksanakan, memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam memberikan pedoman fundamental bagi pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul, khususnya dalam sektor ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 menyebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan“.

Undang - Undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum Indonesia, sehingga peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945. Pedoman

¹⁶ Ahmad Roestandi dan Muchijidin Effendi Soleh dan Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila*, Amrico, Bandung, 1988, hlm. 52.

ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Hamid S. Attamimi, “bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan”.¹⁷

Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur tentang hubungan manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan masyarakat, dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan itu.¹⁸ Hukum bertujuan mewujudkan ketertiban yang adil. Hal ini dapat terwujud dalam perilaku warga masyarakat itu sendiri. Hukum mengatur perilaku manusia, baik dalam wujud tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Ada beberapa aturan hukum, yaitu hukum publik atau hukum yang mengatur kepentingan umum, hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan perorangan, hukum tertulis seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Hukum positif harus disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum positif berhubungan dengan ilmu hukum normatif, artinya ilmu mengenai kaidah-kaidah orang yang seharusnya berperilaku (*das sollen*) dalam masyarakat, bukan sebenarnya mereka berperilaku (*das sein*) dalam masyarakat.¹⁹

Agar kaidah hukum atau aturan hukum dapat berfungsi secara baik dalam suatu kehidupan bernegara, haruslah memenuhi berbagai unsur dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto mengemukakan unsur-unsur agar kaidah hukum tersebut dapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku 1*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 14.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

berfungsi, yakni meliputi “berlaku *juridis*, berlaku secara *sosiologis*, dan berlaku secara *filosofis*”.²⁰

Pelaksanaan kaidah hukum dalam kehidupan bernegara hanyalah suatu angan-angan semata apabila tidak ada yang dapat merealisasikan dan tidak ada yang dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu faktor dalam penegakkannya, Soerjono Soekanto memberikan suatu pandangan agar penegakkan hukum dapat terealisasikan, faktor-faktor tersebut yakni; “kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat”. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas,

ada faktor lain agar penegakkan hukum dapat berfungsi dalam masyarakat:

Faktor non yuridis atau disebut juga kesadaran hukum masyarakat, menyangkut mental dari manusianya. Dari segi inilah pula yang perlu lebih banyak penggarapannya, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut maka akan timbul kesulitan-kesulitan dalam proses penegakan hukum. Hal ini agar terciptanya tujuan hukum yang berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum, tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum, tertuju kepada ketentraman”.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 9.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

Setiap peraturan haruslah memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum Utilitarianisme, “Undang - undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang - undang yang baik”.²²

Sejak Negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa perdagangan merupakan hak warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yaitu Undang - Undang zaman colonial dan sekian lama baru mempunyai Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan / atau Impor atas barang dan / atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.²³

Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh perdagangan yang adil dan sejahtera bagi kemanusiaan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang matang dibidang perdagangan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.²⁴

²² Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

²³ www.hukumonline.com, *Hukum Dagang*. hlm. 2 butir ke 3.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc.Cit.*

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang pada wujud akhirnya adalah akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Namun, untuk menuju terciptanya kesejahteraan rakyat tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Salah satu guna mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat adalah melalui program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan usaha kecil menengah (UKM) atau usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk peningkatan program dibidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Asas pembangunan perdagangan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi serta asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena perdagangan menyangkut berbagai pihak, antara pemerintah, dan pengusaha, sehingga perdagangan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang begitu ketat disemua sektor usaha. Kondisi yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel.

Salah satu wujud dan bukti dari perkembangan ekonomi global adalah terlaksananya perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Negara-negara

anggota ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu perdagangan bebas di bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) atau yang dikenal dengan perdagangan bebas China-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN ke dalam Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara). Peratifikasian Piagam ASEAN ke dalam hukum nasional menjadi salah satu regulasi yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Dua tahun sebelum pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dimulai, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of Southeast Asian Nations and The people's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota). Keputusan Presiden tersebut sebagai bentuk penerapan hasil dari perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dalam tahapan ratifikasi sesuai dengan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang tersebut.

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut, komite yang dibentuk sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal ini menginstuksikan semua hal yang dilakukan oleh komite yang telah dibentuk, sepenuhnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pasal ini mengartikan Komite ini ada dibawah naungan tanggungjawab Presiden, yang mana sesuai dengan Konstitusi, hal tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan mengontrol berjalannya Keputusan Presiden tersebut.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut, disebutkan tugas-tugas dari komite tersebut. Dari intisari Pasal tersebut, dapat ditarik garis lurus mengenai beberapa alasan mengapa Presiden membentuk Komite ini, diantaranya²⁵ :

1. Waktu pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak terasa cepat, dan kesiapan pemerintah Indonesia baik secara Sumber Daya Manusia, dan aspek-aspek pendukung lainnya seperti alat teknologi dan komunikasi yang bisa disebut seadanya, tanpa persiapan yang matang.
2. barang-barang di Indonesia untuk dapat bersaing dalam berjalannya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) tersebut masih dibawah harapan untuk dapat bersaing dengan barang dari Negara ASEAN yang lainnya, mulai dari ilmu pendidikan, kreatifitas, inovasi dan faktor pendukung lainnya. Selain itu, masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan

²⁵ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of South East Asian Nations (ASEAN).

oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ini, yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak paham dan tidak mengerti akan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ini, bahkan sampai menimbulkan rasa takut didalam prasangka masyarakat Indonesia.

3. Selain faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan, regulasi didalam negeri Indonesiapun mulai dari pusat hingga daerah belum sepenuhnya dapat menjadi pondasi yang dapat menopang pelaksanaan dari Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) tersebut.

Presiden meratifikasi Asean Free Trade Agreement (ACFTA) dengan Kepres No. 48 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional. pemerintah Indonesiapun menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional.²⁶ Dalam Rangka Menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan dan juga Keputusan Presiden (Kepres) No. 48 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional tersebut, pemerintah Indonesia secara progresif mempersiapkan diri guna menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ini langsung kepada bidang kehidupan

²⁶ <http://www.depkop.go.id/> *Tentang Perjanjian Internasional.*

yang menjadi objek perjanjian Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) tersebut, yaitu bidang ekonomi.

F. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum²⁷ :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum-hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.²⁸ Kemudian menganalisis secara *juridis*, baik ditinjau berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, maupun hukum perundang-undangan di Indonesia yang terkait, mengenai perjanjian Negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) atau dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan perdagangan bebas antara Indonesia dan China.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm. 130.

kepuustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.²⁹ Serta bagaimana implementasinya dalam praktik terkait dengan pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia, khususnya pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) elemen pasar tunggal dan basis produksi di sektor arus bebas barang.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional;

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 57.

- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan;
- iv. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan
Charter of Association of Southeast Asian Nations (Piagam
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara);
- v. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat
Ekonomi Association of Southeast Asean Nations;
- vi. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Peningkatan Daya Saing;
- vii. WTO (World Trade Organization);
- viii. GATT (General Aggrement on Tariffs and Trade) 1994;
- ix. Piagam ASEAN 1967;
- x. Konvensi wina 1969 Pasal 2 ayat 1
- xi. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Perjanjian
Internasional; dan
- xii. Peraturan perundang-undangan lainnya, baik tertulis maupun
tidak tertulis atau yang tidak dikondifikasikan misalnya
hukum adat, yurisprudensi, traktat.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010*, hlm. 151.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :
 - i. Buku-buku teks;
 - ii. Kamus-kamus hukum; dan
 - iii. Jurnal-jurnal hukum;³¹
 - 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :
 - i. Kamus-kamus;
 - ii. Ensiklopedia; dan
 - iii. lain-lain.³²
- c. Penelitian Lapangan (*Field Researcy*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke instansi atau kepada narasumber yang terkait.. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

³² J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu³⁴ :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Internasional, hukum perjanjian Internasional, hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia, hukum ekonomi di Indonesia, hukum dagang di Indonesia, dan buku-buku yang berkaitan dengan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Study Lapangan

³³ Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 21.

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 51.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk observasi pada study kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan, untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Untuk wawancara pada study lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur, yang dimana wawancara tersebut akan direkam dalam bentuk audio dengan menggunakan alat tape recorder atau handphone.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis *yuridis kualitatif* yang dimana menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah³⁵ :

Analisis data secara *Yuridis-Kualitatif*, adalah cara penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif-Analitis*, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Dimana data *kualitatif* yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), diantaranya:

- a. Perpustakaan Penelitian Kepustakaan berlokasi :

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Bandung, Jalan
Dipati Ukur Nomor 46, Bandung.
 - 3) Perpustakaan Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais
No. 5 Jakarta Pusat.
- b. Instansi Penelitian Lapangan berlokasi :
- 1) Kantor Sekretariat ASEAN, Jl. Sisingamangaraja No. 70A
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - 2) Kantor Pusat Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng
Timur 2-4, Jakarta.
 - 3) Kantor Pusat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jl.
Ridwan Rais, No.5, Jakarta Pusat.
 - 4) Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jl.
Kawalayaan Nomor 2, Bandung Jawa Barat.